

P U T U S A N
Nomor : 08-K/PM.I-03/AU/I/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dan Pekanbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rio Magrobi.
Pangkat/NRP : Kopda/532227.
Jabatan : Ta. Adminpers Urminjurit Subsijurit Sibinpers.
Kesatuan : Lanud Roesmin Nurjadin.
Tempat, tanggal lahir: Pekanbaru, 12 April 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Suka Karya Perum Paris Athaya Pratama Blok O-1 Kota Pekanbaru Riau.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-03 PADANG, tersebut di atas.

M e m b a c a :Berkas Perkara dari Satpom Lanud Roesmin Nurjadin Nomor : POM-401/A/IDIK-11/XI/2018/RSN, tanggal 21 November 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Roesmin Nurjadin selaku Papera Nomor : Kep/36/XII/2018, tanggal 31 Desember 2018.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/01/K/AU/I-03/I/2019, tanggal 08 Januari 2019.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAP/8-K/PMI-03/AU/I/2019, tanggal 16 Januari 2019 tentang Penetapan Hakim.
 4. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAP/8-K/PM I-03/AU/I/2019, tanggal 27 Maret 2019 tentang Penetapan Hakim.
 5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAP/8-K/PM I-03/AU/I/2019,tanggal 18Januari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang.
 6. Penunjukan Panitera Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : JUKTERA/8-K/PM I-03/AU/I/2019, tanggal 18 Januari 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
 7. Penunjukan Panitera Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : JUKTERA/8-K/PM I-03/AU/I/2019, tanggal 27 Maret 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.



8. Relaks penerimaansurat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Laporan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang.
- b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/01/K/AU/I-03/I/2019, tanggal 08 Januari 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan: Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AU.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Barang-barang : N i h i l.
- 2) Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar daftar Absensi Binpers Lanud Roesmin Nurjadin dari bulan Agustus s.d. Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Kasibinpers Lanud Roesmin Nurjadin a.n. Letkol Adm Agus Supriyadi, S.E. NRP 524299.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500.00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : 1. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : POM-405/A/IDIK-10/X/2018/RSN tanggal 16 Oktober 2018 dan Berita Acara Pencarian Orang tanggal 19 November 2018 yang menerangkan tentang Tidak diketemukan Terdakwa.

2. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sebanyak 3 (kali) kali, yakni :



- a. Surat Panggilan dari Kaotmil I-03 Pekanbaru Nomor : B/29/I/2019, tanggal 25 Januari 2019.
 - b. Surat Panggilan dari Kaotmil I-03 Pekanbaru Nomor : B/53/II/2019, tanggal 12 Februari 2019.
 - c. Surat Panggilan dari Kaotmil I-03 Pekanbaru Nomor : B/72/III/2019, tanggal 13 Maret 2019.
3. Bahwa terhadap beberapa kali panggilan yang dilakukan oleh Kepala Oditur Militer I-03 Pekanbaru tersebut, pihak kesatuan Lanud Roesmin Nurjadin memberikan jawaban sebagai berikut :
- a. Surat dari Komandan Lanud Roesmin Nurjadin Nomor : B/104/I/2019, tanggal 31 Januari 2019.
 - b. Surat dari Komandan Lanud Roesmin Nurjadin Nomor : B/322/III/2019, tanggal 22 Maret 2019.

menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena yang bersangkutan sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari ketentuan Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maupun sesuai dengan keterangan Oditur Militer di persidangan serta surat dari Satuannya, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa telah memenuhi syarat untuk disidangkan secara in absentia.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh tujuh bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas sampai dengan tanggal enam belas bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas atau waktu-waktu lain, setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Kesatuan Lanud Roesmin Nurjadin atau tempat-tempat lain, setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Kopda Rio Magrobi NRP 532227 adalah anggota TNI AU yang statusnya berdinasi di Lanud Roesmin Nurjadin dengan jabatan Ta. Adminpers Urminjuri Subsijurit Sibinpers.
- b. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak Terhitung mulai tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16



Oktober 2018 dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

- c. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, tidak pernah memberitahukan keberadaannya, baik melalui surat atau telepon.
- d. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.
- e. Bahwa Terdakwa selama pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, pihak satuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan memerintahkan anggota Dispers atas nama Pelda Gemi Yuniyantono (Saksi-2) dan Praka Mauludin sekira bulan September 2018 untuk mendatangi rumah Terdakwa di Jl. Camar No.3 Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Lanud Roesmin Nurjadin Kota Pekanbaru Provinsi Riau, namun tidak ditemukan.
- f. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yaitu Danlanud Roesmin Nurjadin sejak terhitung mulai tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan dilaporkan perbuatan Terdakwa sesuai Laporan Polisi Nomor : POM-405/A/IDIK-10/X/2018/RSN, tanggal 16 Oktober 2018, atau selama 51 (lima puluh satu) hari secara berturut-turut, dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
- g. Bahwa pada saat meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Lanud Roesmin Nurjadin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam : Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini telah dipanggil 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi atas nama Lettu Adm Anantha A. Tama, D.S.E. dan Pelda Gemi Yuniyantono, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan dan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkannya serta memohon agar Berita Acara Pemeriksaan pada berkas perkara Terdakwa dibacakan karena telah diberikan di bawah sumpah pada saat penyidikan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan.



Selanjutnya dalam ayat (2) nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan dibacakan oleh Oditur sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Anantha A. Tama, D.S,E.
Pangkat/NRP : Lettu Adm/543276.
Jabatan : Ps. Kaurtipers Dispers.
Kesatuan : Lanud Roesmin Nurjadin.
Tempat, tanggal lahir: Ngawi, 29 Juni 1990
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : JL Camar No.3 Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Lanud Roesmin Nurjadin Kota Pekanbaru Provinsi Riau

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa pada tanggal 10 April 2018 sejak pindah dari Lanud Biak dan ditempatkan di Disers Binpers Lanud Roesmin Nurjadin, dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak Terhitung mulai tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018 dan hingga sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang, tapi Saksi mengetahui Terdakwa memiliki masalah hutang potongan BRI.
4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, tidak pernah menghubungi rekan-rekannya di Kesatuan dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya.
5. Bahwa Kesatuan Lanud Roesmin Nurjadin telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan memerintahkan anggota Dispers atas nama Pelda Gemi Yuniyantono (Saksi-2) dan Praka Mauludin sekira bulan September 2018 untuk mendatangi rumah Terdakwa di Suka Karya Panam Kota Pekanbaru Provinsi Riau, namun tidak dapat diketemukan karena rumah Terdakwa dalam keadaan kosong.
6. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Komandan Satuan yaitu Danlanud Roesmin Nurjadin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak dipersiapkan untuk



melaksanakan tugas operasi militer.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Gemi Yuniyantono.
Pangkat/NRP : Pelda/521293.
Jabatan : Adminpers Dispers.
Kesatuan : Lanud Roesmin Nurjadin.
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 5 Juni 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Inpres Kel. Maharatu Kec.
Marpoyan Damai Lanud Roesmin
Nurjadin Kota Pekanbaru Riau.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sekira bulan April 2013 sejak pindah dari Lanud Wiryadinata Tasikmalaya dan ditempatkan di Dispers Binpers Lanud Roesmin Nurjadin dan tidak ada hubungan family/keluarganya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak Terhitung mulai tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018 dan hingga sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang, tapi Saksi mengetahui Terdakwa memiliki masalah hutang potongan BRI.
4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan yaitu Danlanud Roesmin Nurjadin, tidak pernah menghubungi rekan-rekannya di Kesatuan dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya.
5. Bahwa Kesatuan Lanud Roesmin Nurjadin telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan memerintahkan Saksi dan Praka Mauludin sekira bulan September 2018 untuk mendatangirumah Terdakwa di Suka Karya Panam Kota Pekanbaru Provinsi Riau, namun tidak dapat diketemukan karena rumah Terdakwa dalam keadaan kosong.
6. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Komandan Satuan yaitu Danlanud Roesmin Nurjadin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkansurat dari Komandan Lanud Roesmin Nurjadin Nomor : B/250/X/2018, tanggal 22 Oktober 2018 menyatakan bahwa Terdakwa Kopda Rio Magrobi NRP 532227 tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor08-K/PM I-03/AU/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

- Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :
- 3 (tiga) lembar daftar Absensi Binpers Lanud Roesmin Nurjadin dari bulan Agustus s.d. Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Kasibinpers Lanud Roesmin Nurjadin a.n. Letkol Adm Agus Supriyadi, S.E. NRP 524299.

- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan di dalam persidangan yang merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan setelah Majelis Hakim meneliti surat-surat tersebut di atas ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang dibacakan di dalam di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat-surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dan sekaligus dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

- Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa bersalah, Majelis Hakim akan menggunakan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dengan menilai kebenaran keterangan para Saksi dengan memperhatikan persesuaian antara keterangan masing-masing Saksi dan persesuaian keterangan Saksi dengan barang bukti dan alasan yang digunakan Saksi untuk memberikan keterangan serta cara hidup dan kesusilaan Saksi.

Bahwa Majelis Hakim setelah mempertimbangkan segala sesuatunya yang di dapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi dan barang bukti berupa surat-surat dalam hubungan satu sama lain yaitu bahwa dari keterangan para Saksi di bawah sumpah yaitu : Saksi-1 Lettu Adm Anantha A. Tama, D.S.E. dan Saksi-2 Pelda Gemi Yuniyantono, bersesuaian satu sama lain oleh karenanya keterangan para Saksi dapat menjadi alat bukti dalam perkara ini demikian pula perbuatan Terdakwa didukung dengan barang bukti surat, hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AU yang statusnya berdinis di Lanud Roesmin Nurjadin dengan jabatan Ta. Adminpers Urminjurit Subsijurit Sibinper.
2. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 27



Agustus 2018 sampai dengan 16 Oktober 2018 dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, tidak pernah memberitahukan keberadaannya, baik melalui surat maupun telpon.
4. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tapi yang para Saksi ketahui Terdakwa memiliki masalah hutang potongan BRI.
5. Bahwa benar Terdakwa selama pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, pihak satuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan memerintahkan anggota Dispers atas nama Pelda Gemi Yunihantono (Saksi-2) dan Praka Mauludin sekira bulan September 2018 untuk mendatangi rumah Terdakwa di Suka Karya Panam Kota Pekanbaru Provinsi Riau, namun tidak ditemukan.
6. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yaitu Danlanud Roesmin Nurjadin sejak terhitung mulai tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan dilaporkan perbuatan Terdakwa sesuai Laporan Polisi Nomor : POM-405/A/IDIK-10/X/2018/RSN, tanggal 16 Oktober 2018, atau selama 51 (lima puluh satu) hari secara berturut-turut, dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
7. Bahwa benar pada saat meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Lanud Roesmin Nurjadin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakannya pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan terbuktnya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya demikian pula dengan permohonan pidananya, namun mengenai pembuktiannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana desersi sesuai Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- a. Penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 08-K/PM I-03/AU/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Penentuan batas waktu desersi adalah sejak ditanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) oleh Papera.
- c. Penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Bahwa dari beberapa kriteria mengenai penghitungan jangka waktu terhadap tindak pidana desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pada poin ketiga (poin c) dengan alasan saat penyidikan sampai dengan keluarnya Skeppera, tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti sedangkan pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan putusan maka sejak saat itu dapat dikatakan perkara tersebut selesai dan kemudian secara administrasi memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkracht) untuk selanjutnya bisa dilakukan eksekusi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sebagaimana pendapat Majelis Hakim maka terhadap tuntutan Oditur Militer pada pembuktian unsure keempat tentang lebih lama dari tiga puluh hari, Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) hari namun tentang rentang waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tersebut sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan dilaporkan perbuatan Terdakwa pada tanggal 16 Oktober 2018, Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut.

Bahwa terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan persidangan namun tidak pernah hadir sehingga perkara Terdakwa diputus secara in absentia pada tanggal 25 April 2019 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidakhadirantapa ijin tersebut adalah sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara in absentia pada tanggal 25 April 2019, maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tersebut adalah selama 242 (dua ratus empat puluh dua) hari.

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : Militer.
- Unsur Kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin.
- Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.



Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer".
 - a. Bahwa "Militer" berasal dari bahasa Yunani "miles" yaitu orang-orang yang di persiapkan untuk perang, untuk itu yang dimaksud dengan Militer adalah anggota angkatan perang.
 - b. Bahwa sesuai Pasal 46 ayat (1) ke-1 dan Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer memberi pengertian militer adalah mereka yang berikatan dinas sukarela, militer wajib dan personil cadangan pada angkatan perang.
 - c. Berdasarkan Pasal 4 ayat(1) Undang-Undang RI Nomor : 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.
 - d. Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya Skeppera dari Papera, adanya pangkat, Nrp. Jabatan dan kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakankedinasan prajurit memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AU yang statusnya berdinis di Lanud Roesmin Nurjadin dengan jabatan Ta. Adminpers Urminjurit Subsijurit Sibinpers.
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga adanya Skeppera dari Danlanud Roesmin Nurjadin selaku Papera Nomor : Kep/36/XII/2018, tanggal 31 Desember 2018 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AU yang masih berdinis aktif sampai dengan sekarang di Lanud Roesmin Nurjadin.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota TNI AU maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.



4. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".
- Bahwa yang dimaksud karena salahnya berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian/peristiwa itu dapat dicegah.
 - Bahwa apa yang dimaksud "Dengan sengaja" (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.
 - Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendakikan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.
 - Yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung-jawabnya.
 - Yang dimaksud tanpa izin berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seizin/sepengetahuannya dari pimpinan/komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi dilingkungan militer.
 - Bahwa oleh karena dalam unsur kedua ini mengandung beberapa unsur yang bersifat alternatif yaitu "yang karena salahnya atau dengan sengaja", maka Majelis akan membuktikan unsur yang paling bersesuaian dengan fakta hukum dipersidangan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Lanud



Roesmin Nurjadin dan Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 27 Agustus 2018.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Komandan Satuan Lanud Roesmin Nurjadin tidak pernah menghubungi Kesatuannya via telepon maupun surat memberitahukan tentang keberadaannya.
3. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.
4. Bahwa benar Terdakwa selama pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, pihak satuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan memerintahkan anggota Dispers atas nama Pelda Gemi Yunihantono (Saksi-2) dan Praka Mauludin sekira bulan September 2018 untuk mendatangirumah Terdakwa di Suka Karya Panam Kota Pekanbaru Provinsi Riau, namun tidak ditemukan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah pada saat atau waktu sipelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang di tentukan penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta-faktanya sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Lanud Roesmin Nurjadin sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara in absentia pada tanggal 25 April 2019, Negara Republik Indonesia tidak berperang dengan Negara lain atau dalam keadaan darurat perang.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang di persiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.



4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa Unsur ini merupakan lamanya waktu / batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa sebagai lanjutan / pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam Pasal 85 dan Pasal 86 KUHPM). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat. Bahwa ketidakhadiran tanpa ijin ini harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, serta alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar rentang waktu sejak Terdakwa tidak berada di Kesatuannya untuk melaksanakan tugas pokoknya maupun terhadap tugas-tugas yang diperintahkan kepadanya yaitu sejak 27 Agustus 2018 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara in absentia pada tanggal 25 April 2019 yang dilakukan secara berturut-turut, maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tersebut adalah selama 242 (dua ratus empat puluh dua) hari.
- b. Bahwa benar waktu selama kurang lebih selama 242 (dua ratus empat puluh dua) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkaraini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut :
1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa menunjukkan rendahnya rasa tanggung-jawab Terdakwa terhadap tugas dan kewajibannya di Kesatuan.



2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa meninggalkan dan tidak berada di Lanud Roesmin Nurjadin mengindikasikan Terdakwa tidak mematuhi aturan dan tata tertib di Kesatuannya maupun di lingkungan TNI.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggung-jawab yang dibebankan kepadanya menjadi tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat berdampak terhadap kesiapan tugas pokok Kesatuan Terdakwa.
4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa antara lain karena Terdakwa sedang menghadapi masalah potongan hutang di Bank BRI sehingga Terdakwa memilih meninggalkan kewajiban dinas.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidak-lah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Nihil.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya.
3. Perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggung-jawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat mempengaruhi kesiapsiagaan kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokok.
4. Terdakwa sampai dengan saat ini belum kembali ke kesatuan

Menimbang : Bahwa mengenai ayak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan ketidakhadirannya tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 27 Agustus 2018 hingga sekarang dan tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga perkara Terdakwa diputus secara in absentia, mengindikasikan Terdakwa sudah tidak ingin menjadi prajurit TNI.



2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari tugas serta tanggung-jawabnya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya, menunjukkan bahwa Terdakwa tidak patuh dan taat terhadap aturan-aturan yang berlaku di Kesatuannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinaskan dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang melekat pada diri Terdakwa serta fakta-fakta di persidangan yang tercermin dari perbuatannya dikaitkan dengan tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI perbuatan Terdakwa sudah tidak layak lagi terjadi di lingkungan TNI dan harus dipisahkan agar tidak mempengaruhi prajurit yang lain dengan jalan dipecat dari dinas Militer.

- Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung-jawab dan harus dipidana.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
- 3 (tiga) lembar daftar Absensi Binpers Lanud Roesmin Nurjadin dari bulan Agustus s.d. Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Kasibinpers Lanud Roesmin Nurjadin a.n. Letkol Adm Agus Supriyadi, S.E. NRP 524299.

Barang tersebut adalah sebagai bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain dan tidak sulit dalam penyimpanannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 143 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Rio Magrobi, Kopda NRP 532227 Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi Dalam Waktu Damai"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 3 (tiga) lembar daftar Absensi Binpers Lanud Roesmin Nurjadin dari bulan Agustus s.d. Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Kasibinpers Lanud Roesmin Nurjadin a.n. Letkol Adm Agus Supriyadi, S.E. NRP 524299.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500.00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Agus Husin, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 636562 sebagai Hakim Ketua dan Muhammad Saleh, S.H., Mayor Chk NRP 11010001540671 serta Idolohi, S.H., Mayor Chk NRP 11030003680476 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sunandi, S.E., S.H., Mayor Chk NRP 11020020010478, Panitera Pengganti Tedy Markopolo Kapten Chk NRP 21940030630373 serta dihadapan umum tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Agus Husin, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 636562

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Muhammad Saleh, S.H.
Mayor Chk NRP 11010001540671

Idolohi, S.H.
Mayor Chk NRP 11030003680476

Panitera Pengganti

Tedy Markopolo, S.H.
Kapten Chk NRP 21940030630373

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 08-K/PM I-03/AU/II/2019



Hal. 17 dari 16 hal. Putusan Nomor08-K/PM I-03/AU/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)